



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Lima Perkara Perppu Cipta Kerja

Jakarta, 13 April 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan empat perkara Pengujian Formil dan Materil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022). Sidang ini akan digelar pada Kamis (14/4), mulai pukul 10.00 WIB. Lima perkara tersebut terdiri dari, 5/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Hasrul Buamona dkk 6/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), 14/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh 13 serikat pekerja, 18/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Rega Felix, dan 22/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pada sidang Kamis (9/3) lalu, Elen Setiadi selaku Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan perlunya Presiden menetapkan Perppu, yakni dalam rangka melakukan mitigasi perekonomian Indonesia pasca-UU Cipta Kerja, kerentanan perekonomian global yang berdampak bagi ekonomi nasional, maka memerlukan langkah yang responsif dan untuk mengatasi dampak krisis global.

Selanjutnya pada sidang Senin (27/3) lalu, Supriansa dari Komisi III DPR RI selaku pemberi keterangan menjabarkan jalannya proses persetujuan DPR atas rancangan Perppu Cipta Kerja yang diajukan Presiden/Pemerintah. Berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang, antara mekanisme pengesahan suatu undang-undang dan perppu dipersamakan sebagaimana termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). DPR dalam kewenangannya hanya memberikan persetujuan dan tidak atas perppu atau undang-undang yang diajukan Presiden. Kemudian mengingat dalam suatu pembahasan perppu dibutuhkan partisipasi masyarakat serta sebagai tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka DPR harus mengumumkan kepada masyarakat atas pembahasan ini karena nantinya akan dihasilkan konsultasi publik berwujud masukan masyarakat.

Pada Kamis (6/4) lalu, Pemohon perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh KSBSI menyatakan mencabut permohonan pengujian Perppu Cipta Kerja. Hal tersebut dikarenakan pada 21 Maret 2023 Perppu tersebut telah disetujui menjadi undang-undang, sehingga Pemohon menilai permohonan telah kehilangan objek.

Sedangkan para Pemohon perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023, Nomor 14/PUU-XXI/2023, dan perkara Nomor 22/PUU-XXI/2023 menyatakan melanjutkan pengajuan permohonan. Para Pemohon perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 melalui Viktor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum menyatakan melanjutkan persidangan sampai dengan diputuskan oleh MK. Terakhir, para Pemohon perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023 dan perkara Nomor 22/PUU-XXI/2023, menyatakan melanjutkan pengajuan perkaranya karena telah mempersiapkan argumentasi berbeda. Terakhir, Pemohon perkara nomor 18/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 34 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal dan Pasal 48 angka 19 dan angka 20 Perppu Ciptaker. **(TIR)**

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi. Telepon: 08121017130 (Humas MK). Laman : www.mkri.id